



**P U T U S A N**

Nomor 0393/Pdt.G/2012/PA.AGM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara pihak-pihak sebagai berikut : -----

**PEMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP. Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON.-----

**L a w a n**

**TERMOHON**, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON.-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, para saksi serta memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dipersidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Putusan No.0393/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 1 dari 13



Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara nomor : 0393/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 02 November 2012 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 29 Juli 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/32/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No : KK.07.2.1/Pw.01/144/2012 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dengan status jejaka dan perawan;----
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 3 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Tugu Hiu selama 1 tahun, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK I**, lahir 17 Januari 2009 sekarang anak tersebut berada dengan Termohon;-----
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, dan setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
4. Bahwa, penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering keluar rumah kemana orang tuanya pergi Termohon selalu



ikut, Termohon juga selalu mengekang Pemohon, apabila Pemohon pulang dari bekerja Termohon selalu ngomel-ngomel marah terhadap Pemohon;-----

5. Bahwa, selain itu orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran orangtua Termohon selalu membela dan memihak kepada Termohon, bahkan orang tua Pemohon mau mengancam memukul dan membunuh Pemohon sehingga keselamatan Pemohon benar-benar merasa terancam;-----

6. Bahwa, pada tanggal 28 Juli 2012 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran di mana ketika itu Pemohon baru pulang dari Manna Pemohon mencuci mobil di Pematang Guburnur, saat mau mengambil mobil Pemohon menumpang naik sepeda motor teman wanita dan diketahui oleh Termohon hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan setelah pulang ke rumah Termohon meminum minuman yang memabukkan, akhirnya pisah tempat tinggal Pemohon pulang ke rumah orang tua sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang sudah kurang lebih 5 bulan tanpa komunikasi dan tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga;-----

7. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan

Putusan No.0393/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 3 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara surat panggilan sidang yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor : 0393/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 09 November 2012 dan tanggal 20 November 2012 ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 02 November 2012 yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

1. Surat Keterangan Domisili Nomor : 99/Pemdes DB.I/SKD/XI/2012 tanggal 01 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dusun Baru I, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah; (P.1);-----
2. Photo copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.07.2.1/Pw.01/144/2012 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah; ( P.2 ).-----

Bahwa, selain alat bukti surat Pemohon telah pula menghadapkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat Pemohon masing-masing bernama :-----

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :----
  - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon;-----
  - Bahwa, benar Pemohon dan Termohon telah menikah dan telah dikaruniai seorang anak sekarang ikut dengan Termohon;-----

Putusan No.0393/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 5 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon yang rukun dan harmonis hanya kurang lebih 1 tahun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
  - Bahwa, setahu saksi penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah dan bila Pemohon pulang Termohon tidak ada, bila terjadi cekcok bapak Termohon selalu memihak kepada Termohon dan mengancam Pemohon hingga Pemohon ketakutan;-
  - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal Pemohon pulang ke rumah saksi sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang sudah kurang lebih 4 bulan lamanya;-----
  - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;-----
2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa, saksi adalah paman Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;-----
  - Bahwa, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian menyewa, terakhir kembali ke rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut dengan Termohon-----



- Bahwa, setahu saksi rumah tangga mereka tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ketika Pemohon pulang dari kerja Termohon sering tidak brada di rumah;-----
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal Pemohon pulang ke rumah orang tuanya karena diancam mau dibunuh oleh orang tua Termohon sampai sekarang sudah pisah 4 bulan lamanya;-----
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukukan mereka, namun tidak berhasil;-----

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatannya;-----

Bahwa, Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, dimana juga Termohon

Putusan No.0393/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 7 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bertempat tinggal, hal ini telah didukung oleh alat bukti surat (P.1) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karenanya secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah di panggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diperiksa tanpa kehadiran Termohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang didukung oleh alat bukti surat (P.2) berupa akta autentik yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya mempunyai kualitas hukum/legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan pokok telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga





disebabkan Termohon sering keluar rumah, sering ngomel dan marah-marah dengan Pemohon, serta bila terjadi cekcok antara Pemohon dengan Termohon orang tua Termohon selalu ikut campur memihak kepada Termohon dan mengancam mau membunuh Pemohon hingga pisah tempat tinggal Pemohon pulang ke rumah orang tua sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara sengketa perkawinan masih merupakan bukti permulaan dan untuk menjadikannya bukti yang sempurna majelis hakim memerlukan keterangan dua orang saksi keluarga atau orang dekat Pemohon;---

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi keluarga atau orang dekat Pemohon, yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sebagai alat bukti dan keterangan mereka telah memperkuat dalil permohonan Pemohon, mereka mengetahui sendiri antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya karena diancam mau dibunuh oleh orang tua Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi dipersidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga dan telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih selama 4 bulan,

Putusan No.0393/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 9 dari 13



Pemohon pulang ke rumah orang tuanya karena diancam mau dibunuh oleh orang tua Termohon dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak ( Marriage Breakdown) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana yang di kehendaki oleh Firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon dan Termohon, oleh karenanya menceraikan keduanya adalah solusi yang terbaik (maslahat) dari pada membiarkan keduanya terikat dalam tali perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan, bahkan sebaliknya tidak menutup kemungkinan bila dibiarkan akan mendatangkan kemudharatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim berpendapat alasan permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 hutuf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al-Baqaroh ayat 229 yang artinya : “ Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.  
“-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan atas ketidak hadirannya Termohon untuk mempergunakan haknya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No.50 tahun 2009 biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan semua ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.376.000,- ( Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah );-----

Putusan No.0393/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 11 dari 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 26 November 2012 M, bersamaan dengan tanggal 12 Muharram 1434 H, oleh kami **Drs. HUSNIADI** sebagai Ketua Majelis, **ASYMAWI, SH.** dan **MUHAMMAD HANAFI, SA.g** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dibantu oleh **NORA ADDINI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-----

KETUA MAJELIS,

Drs. HUSNIADI

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ASYMAWI, SH.

MUHAMMAD HANAFI, SA.g

PANITERA PENGGANTI,

NORA ADDINI, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....Rp. 30.000,-
2. Biaya Atk ----- Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan ----- Rp. 285.000,-
4. Biaya administrasi ----- Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai----- Rp. 6.000,-



J u m l a h ----- Rp. 376.000,-

( Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )

Putusan No.0393/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 13 dari 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)